

HUKUM BERJILBAB PERSPEKTIF
MURTADHA MUTHAHHARI DAN QURAISH SHIHAB



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

TOFIQ HIDAYAT
NIM. 1522304027

IAIN PURWOKERTO

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Tofiq Hidayat

NIM : 1522304027

Jenjang : S-1

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Hukum Berjilbab Perspektif Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab”** ini secara adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 3 November 2020

Saya yang menyatakan,



Tofiq Hidayat
NIM. 1522304027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**HUKUM BERJILBAB PERSPEKTIF
MURTADHA MUTHAHHARI DAN QURAISH SHIHAB**

Yang disusun oleh **Tofiq Hidayat** (NIM. 1522304027) Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **23 Oktober 2020** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 197506202001121003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I.
NIP. 19760405200501101

Pembimbing/ Penguji III

Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

Purwokerto, 3 November 2020



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 3 November 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Tofiq Hidayat
Lampiran : 4 Eksemplar

Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Tofiq Hidayat
NIM : 1522304027
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah
Judul : **Hukum Berjilbab perspektif Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas kerjasamanya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I
NIDN. 2112088301

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Ora kudu Akeh, sing Penting WAREG

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk;

1. Orang tuaku tercinta Akhmad Mujahidin dan Johariyah, serta saudara-saudaraku Ali Imron, M. Miftahudin, alm. Agus Santosa, Rizal Ardianto, dan Imam Maolana.
2. Ikatan alumni ponpes al-Taujeh al-Islamy.
3. Para pembaca.



IAIN PURWOKERTO

HUKUM BERJILBAB PERSPEKTIF
MURTADHA MUTHAHHARI DAN QURAIISH SHIHAB
TOFIQ HIDAYAT
NIM. 1522304027

ABSTRAK

Aurat merupakan pembahasan yang polemik dalam kajian ilmu agama Islam terutama bagi kaum wanita. Aturan menutup aurat wajib bagi pria maupun wanita. Dan aturan ini bagi kaum wanita disebut dengan istilah *hijab* atau *jilbab*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yang mana penulis mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, jurnal, maupun artikel yang mendukung penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pendapat yang terjadi antara Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab tentang Hukum Berjilbab. Metode analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif dan komparatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu buku karya Murtadha Muthahhari yang berjudul “*Mas’alah al-Hijab*” dan buku karya Quraish Shihab yang berjudul “*Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*”.

Berdasarkan penelitian ini, penulis berkesimpulan bahwa perbedaan pendapat yang terjadi antara Muthahhari dan Quraish disebabkan perbedaan penafsiran tentang ayat dan hadis jilbab. Walaupun menggunakan dalil yang sama, pendapat yang dikemukakan keduanya berbeda. Perbedaan pendapat keduanya adalah Murtadha Muthahhari kukuh dengan pendapat wajib berhijab sesuai batas aurat yaitu selain wajah dan telapak tangan, sedangkan Quraish Shihab sendiri bersikap lain bahwa berpakaian tidak harus berjilbab asalkan sopan dan terhormat adalah tuntunan budaya yang telah memenuhi tuntunan agama.

Kata kunci: Hukum Berjilbab, Murtadha Muthahhari, Quraish Shihab.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	E s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	fatḥah	A
— /	Kasrah	Kasrah	I
— و	Ḍammah	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
Fathah dan ya'	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
Fathah dan Wawu	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>taṅsā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqin

أهل السنة : ahlussunnah atau ahl as-sunnah



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang naungan rahmat-Nya lebih luas dibanding dunia dan seisinya. Berkat limpahan rahmat-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hukum Berjilbab Perspektif Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab”. Selawat serta salam semoga senantiasa tumpahruah kepada Nabi akhir zaman Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta seluruh umatnya.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak. Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab merangkap Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., selaku pembimbing skripsi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Haryanto, M. Hum., dosen inspiratif yang selalu memotivasi dan mensupport penulis.
5. Segenap jajaran dosen, karyawan dan karyawan di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.


6. Bapak, Ibu dan Saudara kakak Ali Imron beserta keluarga, adik-adik M. Miftahudin, alm. A. Santosa, Rizal Ar., dan Imam Maolana tercinta yang tiada henti memanjatkan do'a untuk penulis serta memberi dukungan penuh dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Pengasuh Pondok Pesantren al-Taujeh al-Islamy LELER KEBASEN Abah alm. K.H. 'AthourRohman, K.H. Dzakiyul Fuad, dan K.H. Zuhurul Anam beserta seluruh keluarga, dan guru-guru penulis di PPTI yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
8. Rekan-rekan santri dan alumni Pondok Pesantren al-Taujeh al-Islamy LELER KEBASEN.
9. Afriatun Choeriyah yang selalu memberi semangat dan memotivasi penulis.
10. Sedulur kos-kosan M. Aris BF. alias Bagol Sambalado, M. Arif R. Dasriph, Akmal el-Kamal, Evien Basong Biarfin, Faisal Bertus, Faiz One Mande, Majid Cheking, Mas Almas, Manshur Madansudur, Luraeh Abdullah Ridho, Krisna Entis, dan Dimas Gopal.
11. Sedulur Bobosan pak Maryo, pak Ipin, dan pak Pilu selaku guru mental dan spiritual bermasyarakat.
12. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Purwokerto Abah Kyai Taufiqurrahman beserta seluruh keluarga, dan guru-guru penulis di Ponpes Darul Abror yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
13. Teman-teman santri Ponpes Darul Abror, terkhusus teman-teman kompleks *Kamar Gedhe* yang senantiasa membantu penulis mengerjakan skripsi ini.

14. Kawan-kawan seperjuangan dari kelas Perbandingan Mazhab angkatan 2015 yang telah bersama-sama melewati bangku perkuliahan.
15. Kawan-kawan seperjuangan adik kelas Perbandingan Mazhab.
16. Kawan-kawan KKN angkatan 42 dan rombel PPL Kebumen yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua. Dan semoga karya ilmiah yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi segenap pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 2 Oktober 2020

Penulis,



IAIN PURWOK

Tofiq Hidayat

NIM. 1522304027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang Masalah.....	1
A. Rumusan Masalah	5
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
C. Telaah Pustaka	6
D. Metode Penelitian.....	11
E. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KONSEP JILBAB DALAM HUKUM ISLAM	
A. Batasan Aurat	15
B. Pengertian Jilbab	19
C. Sejarah Jilbab	22
D. Dasar Hukum	26

	E. Kriteria Jilbab dan Fungsi Pakaian	33
BAB III	BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN MURTADHA	
	MUTHAHHARI DAN QURAIISH SHIHAB	
	A. Biografi Murtadha Muthahhari	37
	1. Riwayat Hidup dan Pendidikan.....	37
	2. Karya-karya.....	39
	3. Karakteristik Pemikiran	40
	B. Biografi Quraish Shihab.....	45
	1. Riwayat Hidup dan Pendidikan.....	45
	2. Karya-karya.....	49
	3. Karakteristik Pemikiran	50
BAB IV	ANALISIS PENDAPAT MURTADHA MUTHAHHARI	
	DAN QURAIISH SHIHAB TENTANG JILBAB	
	A. Hijab menurut Murtadha Muthahhari	56
	B. Jilbab menurut Quraish Shihab	66
	C. Analisis Komparatif Pendapat Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab	73
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	77
	B. Saran.....	78
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Aplikom

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus BTA-PPI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama atau religi adalah hubungan antara manusia dengan Yang Maha Kudus, dihayati sebagai hakikat bersifat gaib, hubungan mana menjatakan dalam bentuk kultus serta ritus dan sikap hidup berdasarkan doktrin tertentu.¹ Ajaran dalam agama dijadikan pedoman hidup bagi manusia di dunia. Setiap agama memiliki ajaran yang berbeda-beda berdasarkan apa yang dibawa oleh Rasul atau pembawa agama.

Agama Islam adalah salah satu agama yang ada di dunia. Khadziq menyatakan bahwa Islam adalah agama yang suci, turun dari Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril bersamaan dengan diturunkannya kitab suci al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam. Islam dengan kitab suci al-Qur'an adalah identik, karena semua ajaran Islam ada di dalamnya. Ajaran Islam adalah kandungan isi al-Qur'an yang diperkuat dengan al-Hadits.²

Setiap agama berfungsi sebagai acuan atau semangat serta pedoman dalam hidup. Hal ini dikarenakan agama mengajarkan segala hal di dalam kehidupan, tidak terkecuali dengan aturan-aturan dalam hidup. Tiap - tiap tata aturan tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh pembuatnya. Tujuan hukum Islam tidak terbatas pada lapangan materiil yang bersifat sementara, karena faktor-faktor individu, masyarakat, dan kemanusiaan pada umumnya

¹ Khadziq, *Islam dan Budaya Lokal* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 1.

² Khadziq, *Islam dan Budaya Lokal*, hlm. 2.

selalu diperhatikan dan dirangkaikan satu sama lain, dan dengan hukum Islam dimaksudkan agar kebaikan mereka semua dapat terwujud.³

Dalam agama Islam, segala sesuatu sudah diatur termasuk mengenai etika berpakaian. Etika berpakaian dalam agama Islam diatur sedemikian rupa dan dikenal dengan istilah *satar al-aurat*. Aurat merupakan bagian tubuh yang wajib ditutupi dan dihindarkan dari pandangan orang lain. Hal ini tentu saja berhubungan dengan etika berpakaian baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam studi hukum Islam, banyak kajian mengenai aurat menurut beberapa ulama. Salah satunya adalah aurat sebagai penentu keabsahan shalat. Batas aurat laki-laki dan perempuan dalam shalat dibedakan. Batas aurat dalam shalat bagi laki-laki adalah anggota diantara pusar dan lutut. Selanjutnya, batas aurat bagi perempuan dalam shalat. Hal ini terdapat beberapa pendapat yang berbeda. Menurut sebagian besar ulama, aurat bagi perempuan adalah seluruh anggota tubuh selain wajah dan kedua telapak tangan.⁴

Menurut sebagian besar ulama, larangan tersebut dimaksudkan dalam konteks pembatasan bagian anggota badan yang tidak harus ditutupi. Dengan demikian, pada pembatasan ini yang dimaksud adalah anggota tubuh yang secara konvensional (adat) tidak ditutupi yaitu wajah dan telapak tangan.⁵

Sedangkan menurut Abu Bakar Ibn Abdurrahman dan Imam Ahmad aurat perempuan dalam shalat adalah seluruh anggota badan tanpa terkecuali

³ Khadziq, *Islam dan Budaya Lokal*, hlm. 3.

⁴ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 70.

⁵ Murtadha Muthahhari, *Mas'alah al-Hijab*, terj. Nashib Musthafa (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), hlm. 126.

dan tidak boleh dibuka kecuali tidak sengaja terlihat ketika sedang beraktifitas.⁶

Aurat bagi laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda. Perempuan lebih banyak anggota tubuh yang harus ditutupi daripada laki-laki. Hal ini tentu saja berpengaruh pada etika berpakaian laki-laki dan perempuan. Seiring perkembangan zaman, cara berpakaian manusia berubah-ubah terutama pada perempuan. Pakaian perempuan lebih banyak jenis dan modelnya, sedangkan pakaian pada laki-laki jenis dan modelnya lebih sederhana. Pada kaum wanita sendiri ada yang berpakaian terbuka dan ada pula yang berpakaian tertutup. Bahkan hampir semua wanita hari ini tahu model semua pakaian dan *style* berpakaian.

Model pakaian yang Islami adalah pakaian yang menutup aurat. Dan *style* berpakaian Islami adalah yang menyamarkan lekuk tubuh dari pandangan orang lain. Dua hal ini dalam hukum Islam dikenal dengan istilah jilbab.

Jilbab biasa dipakai untuk merujuk pada pakaian penutup kepala, wajah, atau tubuh wanita di Timur Tengah. Makna leksial dari kata jilbab adalah penutup/menutupi. Sebagai kata benda, kata jilbab memiliki empat makna: (1) kain panjang yang dipakai wanita untuk menutup kepala, bahu, dan muka; (2) rajutan panjang yang ditempel pada topi atau tutup kepala wanita, yang dipakai untuk memperindah atau melindungi kepala dan wajah; (3) a. Bagian tutup kepala biarawati yang melingkari wajah sampai bawah menutupi bahu, b. Kehidupan atau sumpah biarawati; dan (4) secarik tekstil tipis yang

⁶ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, hlm. 67.

yang digantung untuk memisahkan atau menyembunyikan sesuatu yang ada dibaliknya; sebuah gorden.⁷

Beredar surat kabar online terkait Yudian Wahyudi, rektor UIN SUKA Yogyakarta telah menerbitkan surat edaran No B-1301/Un02/R/AK.00.3/02/2018 tentang Pembinaan Mahasiswi Bercadar.⁸ Setelah rilis surat edaran tersebut, opini mulai ramai bertebaran di dunia maya antara pro-kontra. Penulis terkesan dengan ekspos berita yang meledak saat itu terkait hal demikian. Dan berita yang telah ramai saat itu memicu respon banyak kalangan di seluruh penjuru tanah air. Sangat mungkin, rektor UIN SUKA bermaksud menghilangkan kesenjangan yang ada akibat mahasiswa yang bercadar.

Kemudian adalah ny. Shinta Nuriyah Wahid isteri Gusdur (mantan Presiden RI yang ke-4) saat di podcast Deddy Corbuzier (15 Januari 2020) menyatakan bahwa jilbab tidak wajib bagi wanita. Pernyataan beliau ini sangat kontroversial sekali di kalangan muslim Indonesia meskipun ny. Shinta menyatakan hal ini berdasarkan tafsir beliau tentang (pemahaman kontekstual) ayat jilbab.⁹

Istilah jilbab ini juga banyak disinggung oleh Murtadha Muthahhari bahwa kata hijab/jilbab dipergunakan untuk menunjukkan arti penutup yang dikenakan oleh wanita.¹⁰ Dan hijab/jilbab merupakan kewajiban wanita meskipun beliau menolak kewajiban menutupi muka dan telapak tangan.

⁷ Mujiburohman, *Jilbab antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan* (Jakarta: Serambi, 2003), hlm. 29.

⁸ <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/p5e9pi440> diakses tgl 7 Maret 2020.

⁹ <https://youtube.be/WugPUXMDLEO> diakses 16 Januari 2020.

¹⁰ Murtadha Muthahhari, *Mas'alah al-Hijab*, hlm. 58.

Jilbab yang Muthahhari kehendaki ialah pakaian yang menutupi bagian atas dada, leher, telinga, anting-anting, dan tidak termasuk menutupi wajah.¹¹ Pandangan Murtadha Muthahhari ialah bahwa jilbab merupakan kewajiban bagi setiap muslimah. Muthahhari melihat ayat jilbab ini (yaitu Q.S. al-Nur ayat 31 dan Q.S. al-Ahzab ayat 59) mengarahkan pada kewajiban jilbab bagi wanita muslimah. Batas aurat bagi wanita adalah selain muka dan telapak tangan.

Dan Quraish Shihab berkenaan dengan jilbab bagi wanita beliau menegaskan bahwa batas aurat wanita tidaklah secara jelas apa yang ada dalam ayat. Sehingga, tidak seharusnya ayat jilbab menjadi dasar yang digunakan untuk menetapkan batas aurat wanita. Selain itu, Quraish juga menegaskan bahwa perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya tidak selalu harus diartikan wajib atau haram, tetapi bisa juga perintah itu bermakna anjuran, sedangkan larangan-Nya dapat berarti sebaiknya ditinggalkan. Beliau berpendapat bahwa pemakaian jilbab bukan sebuah keharusan atau kewajiban, tetapi sebuah anjuran saja.¹² Menurut Quraish, petunjuk “melainkan yang biasa tampak” pada ayat jilbab adalah ada adat dan budaya sebagai tuntunan selain tuntutan agama.

Berdasarkan uraian di atas ini, maka penulis merasa perlu untuk melakukan studi komparasi terhadap pemikiran keduanya dengan judul **“Hukum Berjilbab Perspektif Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab”**.

¹¹ Murtadha Muthahhari, *Mas'alah al-Hijab*, hlm. 169.

¹² M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, hlm. 67.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum Berjilbab menurut Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab tentang hukum berjilbab?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan yang dalam penelitian ini adalah mengetahui tentang hukum berjilbab menurut Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab serta mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat keduanya.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembahasan yang menarik untuk dikaji ulang dan dikaji kembali.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memperkaya khazanah keilmuan tentang hukum Islam terutama yang berkaitan dengan hukum berjilbab.

D. Telaah Pustaka

Untuk melakukan penelitian mengenai hukum berjilbab, maka perlu dilakukan telaah terhadap studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini sekaligus sebagai upaya menghindari tindakan

duplikasi terhadap penelitian ini. Di antara beberapa kajian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

Skripsi karya Nailil Muna mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto berjudul *Jilbab Menurut Penafsiran Quraish Shihab dan Musthafa al-Maraghi*. Dalam skripsi tersebut Nailil Muna membahas hukum berjilbab dilihat dari perspektif tafsir, perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penulis tidak hanya mengkaji hukum berjilbab dari perspektif tafsirnya saja, melainkan ada rujukan-rujukan lain selain tafsir yang akan penulis kaji.

Yang kedua adalah skripsi karya Dewi Lestari mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN SUKA Yogyakarta berjudul *Konsep Hijab menurut Murtadha Muthahhari*. Skripsi tersebut membahas konsep hijab menurut Murtadha Muthahhari saja tanpa dibandingkan dengan pendapat tokoh lain. Yang akan penulis lakukan ialah mengambil penelitian komparasi dengan menyertakan pendapat Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab serta metode istinbath yang digunakan.

Yang ketiga adalah skripsi karya Ditha Ainur Rizka mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUNAN GUNUNG DJATI Bandung berjudul *Studi Komparasi Pemikiran al-'Usaimin dan M. Quraish Shihab tentang Jilbab*. Skripsi Ditha membahas perbedaan Al-'Usaimin yang sangat menekankan tentang hukum mengenakan penutup wajah atau cadar bagi muslimah dengan Quraish shihab yang lebih longgar dalam pemberian hukum pemakaian jilbab bagi seorang wanita muslimah. Berbeda dengan skripsi yang akan penulis kaji dimana penulis akan melakukan komparasi pendapat terkait

hukum berjilbab perspektif tokoh yang berbeda, Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab. Komparasi yang akan dihasilkan juga akan berbeda.

Yang keempat adalah jurnal (*Musawa*) karya Atik Wartini berjudul Nalar Ijtihad Jilbab dalam Pandangan Quraish Shihab. Penelitian Atik ini terkait metodologi ijtihad yang digunakan Quraish Shihab dalam menyimpulkan hukum berjilbab. Atik mengarahkan penelitiannya pada nalar/logis pemikiran Quraish Shihab saja. Dan penulis akan mengarahkan penelitian pemikiran Quraish Shihab dengan metode istinbath hukum serta komparasi.

Dan yang kelima ialah jurnal (*Salam*) karya Chamim Thohari berjudul Konstruks Pemikiran Quraish Shihab tentang Hukum Jilbab. Jurnal Chamim mengarah pada penelitian bagaimana konstruks pemikiran yang Quraish Shihab bangun berkenaan hukum jilbab. Chamim menggunakan *content analysis method* (metode analisis isi). Sedangkan, penulis akan mengkaji analisis isi terlebih metode komparasi pandangan tokoh-tokoh, antara Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Nailil Muna	Jilbab Menurut Penafsiran Quraish Shihab dan Musthafa al-Maraghi	Skripsi ini fokus pada ranah tafsir Quraish Shihab. Berbeda dengan skripsi yang akan penulis kerjakan yang mana akan menyoroti semua aspek

			<p>dasar ijtihad yang digunakan oleh Quraish Shihab untuk menghasilkan pendapat tentang hukum berjilbab.</p>
2.	Dewi Lestari	<p>Konsep Hijab menurut Murtadha Muthahhari</p>	<p>Dalam skripsi tersebut Dewi Lestari menganalisis pemahaman Murtadha Muthahhari tentang konsep hijab saja, tanpa mengkomparasikannya dengan pendapat tokoh lain. Sedangkan penulis menggunakan metode <i>comparative study</i> untuk membandingkan dua pendapat yang berbeda, khususnya pendapat Murtadha Muthahhari yang mana metode ini tidak ada dalam skripsi karya Dewi Lestari.</p>

3	Ditha Ainur Rizka	Studi Komparasi Pemikiran al-Usaimin dan M. Quraish Shihab tentang Jilbab	<p>Dalam skripsi tersebut Ditha meneliti perbedaan pendapat antara al-Usaimin dan M. Quraish Shihab tentang Jilbab.</p> <p>Mengkomparasikan perbedaan dan persamaan pemikiran antara Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab merupakan penelitian yang akan penulis lakukan. Sehingga, tampak jelas perbedaan tokoh dalam penelitian masing-masing.</p>
4	Atik Wartini	Nalar Ijtihad Jilbab dalam Pandangan Quraish Shihab	<p>Penelitian Atik mengacu pada kajian metodologis bahwa metode nalar/logis ijtihad yang digunakan Quraish Shihab dalam menyimpulkan hukum berjilbab. Penulis berbeda dengan Atik bahwa</p>

			penelitian penulis ini disamping membahas metodologi ijtihad juga mengkomparasikan metodologi ijtihad antara Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab.
5	Chamim Thohari	Konstruks Pemikiran Quraish Shihab tentang Hukum Jilbab	Jurnal Chamim mengarah pada penelitian bagaimana konstruks pemikiran dengan meneliti konten (analisis isi) dari apa yang Quraish Shihab simpulkan tentang hukum jilbab.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan sumber primer dan sumber sekunder¹³, dalam pengumpulan data mengenai kedua tokoh tersebut, baik tulisan langsung dari kedua tokoh tersebut, maupun tulisan-tulisan dari sumber lain yang menyangkut kedua tokoh.

2. Sifat Penelitian

¹³ Abudin Nata, *Metodology Study Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 125.

Sifat penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu kualitatif serta deskriptif-analisis-komparatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dalam pengolahan dan analisis data tidak menggunakan angka-angka, simbol dan atau variabel matematis, melainkan dengan pemahaman mendalam (*in depth analysis*) dengan mengkaji masalah kasus perkasus.¹⁴ Pendekatan deskriptif-analisis-komparatif digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep jilbab kemudian data-data yang diperoleh dianalisis dan dibandingkan antara satu sama lain.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis (ushul fikih) dan antropo-sosiologis. Sebuah pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada kausalitas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁵

4. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Data primer

Data primer pada penelitian ini antara lain buku karya buku karangan Murtadha Muthahhari yang berjudul *Mas'alah al-Hijab* dan buku Quraish Shihab yang berjudul *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya¹⁶. Sumber data sekunder ini dapat berupa buku,

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

¹⁵ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, cet. I (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 18.

¹⁶ Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Praktik* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 212.

tulisan serta hasil penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data sekundernya berupa buku-buku, dokumen-dokumen, karya-karya, atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan kajian ini. Sebagian buku yang penulis gunakan sebagai sumber data sekunder antara lain jurnal karya Chamim Thohari yang berjudul *Konstruksi Pemikiran Quraish Shihab Tentang Hukum Jilbab (Kajian Hermeneutika Kritis)*, buku karya al-Kindi yang berjudul *Fadwa el-Guindi: Jilbab, Antara Keshalihan, Kesopanan dan Perlawanan* dan skripsi Dewi Lestari berjudul *Konsep Hijab menurut Murtadha Muthahhari*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen dan catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah yang bersumber dari buku-buku, transkrip, majalah, surat kabar, dan lain-lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.¹⁷ Pada penelitian ini, penulis menggunakan dokumen tertulis berupa buku karangan Murtadha Muthahhari yang berjudul *Mas'alah al-Hijab* dan tulisan Quraish Shihab yang berjudul *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, serta karya karya ilmiah pendukung lainnya.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta UI Press, 1996), hlm. 3.

6. Teknik Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. *Content Analysis*

Sebuah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Dengan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan penulis secara objektif, sistematis, dan relevan secara sosiologis. Setelah semua data-data terkumpul, maka selanjutnya data-data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut: *Pertama*, metode deduktif digunakan ketika menganalisis data yang bersifat umum, untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. *Kedua*, metode induktif digunakan ketika mengilustrasikan data-data khusus, dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.¹⁸

b. Komparatif

Sebuah metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu terkait komparasi (perbandingan). Dimana factor-faktor ini saling berhubungan dengan situsasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain.¹⁹

Dalam penelitian ini, penulis melakukan *comparative study* terkait persamaan dan perbedaan pendapat antara Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab terkait hukum berjilbab atau biasa disebut dengan *fiqh muqārah* (fikih perbandingan).

¹⁸ Sujono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineke Cipta, 1998), hlm. 13.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 261.

berpakaian atau berjilbab, maka hindarilah unsur-unsur yang dapat menghilangkan substansi dari jilbab bahwa jilbab bertujuan menutupi aurat dari warna dan bentuknya.

Dari pemaparan ini, penulis sedikit menemukan bagaimana proses yang keduanya lakukan diantaranya,

1. Murtadha Muthahhari mengacu pada prinsip *min an-nash ila al-waqi'*. Yaitu, ia menelaah apakah sebuah realitas sosial telah sesuai dengan dalil berupa *nash* bahwa hukum yang terkandung pada *nash* agama harus diwujudkan dalam dalam kehidupan.
2. Quraish menggunakan prinsip *min al-waqi' ila an-nash* bahwa melihat dari sudut pandang realitas sosial baru kemudian mencari dalil *nash* apakah realitas demikian telah sesuai.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Berjilbab menurut Murtadha Muthahhari hukumnya wajib, yaitu dengan ketentuan menutup aurat (selain muka dan telapak tangan). Dan Quraish Shihab juga berpendapat bahwa berjilbab hukumnya adalah wajib. Akan tetapi, kewajiban berjilbab menurut Quraish adalah kewajiban yang disesuaikan dengan adat dan budaya.
2. Persamaan antara Muthahhari dan Quraish ialah keduanya berdasar pada dalil QS. Al-Nur ayat 31 dan QS. Al-Ahzab ayat 59. Perbedaan keduanya terletak pada perbedaan filosofis hukum berjilbab. Muthahhari mengatakan jilbab dan menutup aurat selain wajah dan telapak tangan adalah wajib. Sementara itu, Quraish berpendapat bahwa jilbab dan menutup aurat adalah anjuran. Dan berpakaian sopan dan terhormat adalah tuntunan budaya yang telah memenuhi tuntunan agama meskipun bukan jilbab dan tidak menutup aurat.

IAIN PURWOKERTO

B. Saran

Berdasarkan paparan yang telah dijabarkan di atas, penulis memberikan saran untuk para peneliti selanjutnya tentang komparasi hukum berjilbab sebagai berikut;

1. Buku-buku pendukung yang otoritatif sangat diperlukan dalam penelitian ini. Buku-buku tersebut berguna sebagai penengah sekaligus rujukan wajib dalam melakukan *cross-check* terhadap pendapat tokoh yang sedang diteliti.
2. Pahami metode istinbath yang dipakai pakai tokoh yang berikhtilaf, agar mudah untuk menentukan buku yang harus dijadikan referensi pendukung.

Gunakan rujukan yang berasal dari jurnal, karena materi yang disajikan terus diperbaharui tiap edisinya. Sehingga, membuat wawasan kita bisa terus relevan dan sesuai dengan kondisi saat ini.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz, Zainuddin. *Fath al-Mu'in*. Surabaya: al-Haramain Jaya, 2006.
- Bakar, Abu. *Al-Faraid al-Bahiyah*, terj. Adib Bisri. Kudus: Menara Kudus, 1977.
- Al-Bantani, Muhammad Nawawi. *Kasyifah al-Saja*. Semarang: Pustaka al-Alawiyah, t.t.
- Al-Bantani, Muhammad Nawawi. *Quut al-Habib al-Gharib*. Surabaya: al-Haramain Jaya, 2008.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh*. Jakarta Timur: PRENADA MEDIA, 2003.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed.). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- El Guindi, Fadwa. *Veil: Modesty, Privacy, and Resistance*, terj. Mujiburohman. Jakarta: Serambi, 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hamid, Abdul. *al-Anwar al-Saniyah*. Jeddah: al-Haramain, t.t.
- Husein, Muhammad. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Ibrahim, Abu Ishaq. *Al-Luma'*. Surabaya: al-Haramain, t.t.
- Ja'far. *Mozaik Intelektual Islam: Esai-Esai Keislaman Klasik dan Kontemporer*. Medan: PENA, 2013.
- Khadziq. *Islam dan Budaya Lokal*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Al-Khatibi, Abdul Hamid. *Al-Anwar al-Saniyyah*. Jeddah: al-Haramain, t.t.
- Mosse, Julia Cleves. *Half the World, Half a Chance*, terj. Hartian Silawati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Mukhtar, Naqiyah. *Kontroversi Presiden Perempuan: Studi terhadap Pandangan Mufasir dan Media di Indonesia*. Purwokerto: STAIN PRESS, 2009.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif. Cet ke-XXV, 2002.
- Muthahhari, Murtadha. *Man and Universe*, terj. Satrio Pinandito. Jakarta: CV. Firdaus, 1991.
- Muthahhari, Murtadha. *Mas'alah al-Hijab*, terj. Nashib Musthafa. Jakarta: Lentera Basritama, 2002.

- Muthahhari, Murtadha. *On the Islamic Hijab*, terj. Agus Efendi. Bandung: Mizan, 1994.
- Muthahhari, Murtadha. *On the Islamic Hijab*, terj. Nashib Musthafa. Jakarta: Lentera, 2008.
- Muthahhari, Murtadha. *The Causes Responsible for Materialist Tendencies in the West*, terj. Arif Mulyadi. Jakarta: Rausyan Fikr Institute, 2016.
- Nata, Abudin. *Metodology Study Islam* Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2001.
- Al-Sarkhasi, Syamsuddin. *Al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Shihab, Quraish. *Islam yang Disalah-pahami*. Jakarta: Lentera Hati, 2019.
- Shihab, Quraish. *Islam yang Saya Anut*. Jakarta: Lentera Hati, 2018.
- Shihab, Quraish. *Islam yang Saya Pahami*. Jakarta: Lentera Hati, 2019.
- Shihab, Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Cet. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Shihab, Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Cet. 3. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2002.
- Shihab, Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2018.
- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Soemitro, Roni Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurnalistik*. Cet. 4. Jakarta: Galia Indonesia, 1996.
- Sujono dan Abdurrahman. *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineke Cipta, 1998.
- Sunaryo, Agus dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fasya IAIN Pwt, 2019.
- Suyuti, Hikamudin. *Belajar Balaghah secara Sistematis*. Yogyakarta: Dialektika, 2018.
- Al-Tarimi, as-Sayyid Ahmad. *Al-Yaqut al-Nafis*. Jeddah: al-Haramain, t.t.
- Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Semarang: CV. Toha Putra, 2007.
- Usman Rianse dan Abdi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Wajdi, Muhammad Farid. *Dairat al-Ma'arif al-Qarn al-Isyrin*, Jilid III. Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1991.

Yunus, Mahmud. kamus Arab-Indonesia. Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa dzurriyyah, t.t.

Jurnal

Baso, Muthmainnah. "Aurat dan Busana". *Jurnal Al-Qadāu*. Vol. II, no. 2, 2015, 186-196. www.jurnalal-qadau.ac.id

Berutu, Ali Geno. "Tafsir al-Misbah: Muhammad Quraish Shihab". *Jurnal Online Preprints*. Vol. III, no. 2, 01 December 2019, 20-39. www.lainsalatiga.ac.id

Chumaedi, Achmad. "Pemikiran Murtadha Muthahharitentang Negara dan Masyarakat serta Pandangannya terhadap Revolusi Islam Iran". *Journal of Government and Civil Society*. Vol II, no. 1, April 2018, 33-50.

Kusmidi, Henderi. "Konsep Batasan Aurat dan Busana Muslimah". *El-Afkar*. Vol. V, no. 2, Juli-Desember 2016. 98-106.

Salsabila, Qabila, dkk. "Penafsiran Ayat-ayat tentang Aurat Perempuan menurut Muhammad Syahrur". *Al-Bayan*. Vol. II, no. 2, 2017, 177-198. www.al-bayan.UINBandung.ac.id

Sudirman, Muhammad. "Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya", *Jurnal al-Maiyyah*. Vol. IX, no. 2, 20 Juli 2016. 315-331.

Thohari, Chamim. "Konstruksi Pemikiran Quraish Shihab tentang Hukum Jilbab", *Jurnal Salam UMM Malang*. Vol. XIV, no. 1, Januari-Juni 2011. 73-91.

Wartini, Atik. "Nalar Ijtihad Jilbab dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Kajian Metodologi)". *Jurnal Musawa*. Vol. XIII, no. 1, Januari 2014. 29-37.

Skripsi

Darmawan, Kurnia. "Jilbab dalam Hukum Islam menurut Pandangan Nashiruddin al-Albani dan Abul A'la al-Maududi" *Skripsi Fakultas Syari'ah*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Komarudin, Didin. "Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Agama" *Disertasi Program Studi Perbandingan Agama*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018.

Lestari, Dewi. "Konsep Hijab Menurut Murtadha Muthahhari" *Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Muna, Nailil. "Jilbab Menurut Penafsiran Quraish Shihab dan Musthafa al-Maraghi" *Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Ngatourrohan, Majid. "Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji perspektif Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan Masdar Farid Mas'udi" *Skripsi Fakultas Syari'ah*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Rahmatika Alif, Naila. "Eksistensi Hijab Wanita menurut Murtadha Muthahhari"
Skripsi Fakultas Ushuluddin. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2012.

Internet

Shihab, Quraish. "Jilbab dalam al-Qur'an dan Jilbab masa sekarang".
<https://quraishshihab.com/>

Muhith, Nur Faizin. "Definisi Jilbab dalam al-Qur'an dan zaman sekarang".
www.indojilbab.com

Nashirudin, M. Rofiq. "jilbab dalam Lintasan Sejarah".
<http://pendidikanhukumjilbab.blogspot.co.id>

Amini. "Murtadha Muthahhari".
https://id.wikishia.net/view/Murtadha_Muthahhari

Naibin, N. "Murtadha Muthahhari: Filsafat Etika Islam".
www.ahlubaitindonesia.or.id

Phadliansyah. "Muhammad Quraish Shihab".
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab

Dahlan, Abad. "500 Muslim Paling Berpengaruh". www.Themuslim500.com




IAIN PURWOKERTO

Nama : Tofiq Hidayat
Tempat & Tanggal Lahir : Banjarnegara, 16 November 1992
Alamat : Desa Mandiraja Wetan, RT 01 RW 02
Kecamatan Mandiraja
Kabupaten Banjarnegara
Riwayat Pendidikan : 1. MI AL-MA'ARIF Kebakalan
2. MTs AL-MA'ARIF Mandiraja
3. SMK Negeri 2 Bawang
4. IAIN Purwokerto

Demikian riwayat hidup penulis dibuat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 3 November 2020

IAIN PURWOKERTO



Tofiq Hidayat
NIM. 1522304027